

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari yang namanya interaksi, karena dengan adanya interaksi inilah manusia dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu untuk hidup sendiri, oleh sebab itu untuk melanjutkan hidupnya maka manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan tersebut didalam agam islam dinamakan dengan *muamalah*.¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah memenuhi hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia disekelilingnya.²

Syariat Islam yang mengatur tata cara mengabdikan dan berbakti kepada Allah, dan bergaul dengan sesama manusia dalam konteks *muamalah* dinamai *al-ahkam al-'amaliyyah*. Adapun syariat Islam yang mengatur cara bersikap dan bertingkah laku seseorang dengan sesama makhluk Allah disebut *al-ahkam al-akhlaqiyyah*.³

Sebagai makhluk sosial (*homo socius*), mustahil rasanya manusia lepas hubungannya dengan sesama bukankah manusia, kendati dikatakan

¹ Amrullah Ahmad, dkk, *Hukum Islam Dalam Sistem Nasional*, (Jakarta: Gema Insani. 2006), 229.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1992), Cet. Ke-1, 111.

³ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 5.

mahluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan yang lain, namun perlu disadari bahwa pada diri mereka terdapat banyak⁴ kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Ini semua hanya biasa diatasi dengan bantuan orang lain, saling mengisi dan saling mendukung.

Tanpa bantuan orang lain manusia tidak akan hidup secara sempurna dan layak, bahkan bisa dipastikan tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup dalam rentang waktu yang relatif lama.⁵

Pada dasarnya, setiap manusia setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi.

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, seperti peralatan rumah tangga. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung kearah kemewahan dan biayanya juga mahal. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan

⁴ Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. *ETIKA BISNIS tataran teoritis dan paraktisM(muhammad Djakfar,2008 UIN-Malang Press)*, Cet. Ke-1, 20

⁵Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. *ETIKA BISNIS tataran teoritis dan paraktisM(muhammad Djakfar,2008 UIN-Malang Press)*, Cet. Ke-1, 21

tersebut manusia selalu berkeinginan memenuhi sekuruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.⁶

Hutang piutang sebagai suatu akad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut. Dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.⁷

Utang piutang dalam bahasa fiqh muamalah disebut dengan *Qard* yaitu dana atau uang yang di pinjamkan kepada orang lain dengan tujuan untuk di manfaatkan yang kemudian akan di kembalikan dengan jumlah nominal yang sama dengan awal pemberian di lain waktu.

Qard (utang piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta`awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan *ma`ruf* yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia.⁸ Adapun yang dimaksud dengan utang piutang: “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.” utang piutang ini sama pengertiannya ini sama pengertiannya “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang Hukum Perdata.⁹

⁶ Gatot Supramono, S.H., M.Hum, *Perjanjian Utang Piutang (KENCANA)*, ed. 1, 1-2

⁷ Abdul Djamali, S.H., *Hukum islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium ilmu hukum* (Bandung: MANDAR MAJU,2002), Cet. 1 . 162

⁸ Akhmad Farroh Hasan, M.SI, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN-Maliki Press, 2018), Cet. 1, 61

⁹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: SINAR GRAFIKA), Cet. 1. 136

Tidak semua yang berhutang itu miskin dan ada pula yang tidak tergolong orang miskin atau kurang mampu juga berhutang, inilah praktek muamalah mengenai utang-piutang yang terjadi di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak masyarakat yang meminjam uang di BUMDes dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan bersama untuk waktu pengembaliannya dengan sejumlah syarat dan jaminan tertentu untuk waktu pelunasannya dan nyatanya banyak dari masyarakat yang telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian pinjaman itu dan bahkan ada yang tidak memberi alasan mengapa mereka tidak dapat melunasi hutang-hutang mereka padahal waktu yang disepakati untuk pelunasan hutang telah berlalu.¹⁰

Tindakan yang dilakukan oleh pihak lembaga dalam mengatasi hal tersebut yang pertama yaitu melalui telepon kepada nasabah untuk mengingatkan membayar tagihannya. ketika hal tersebut tidak berhasil maka pihak lembaga akan mengirim surat peringatan, selanjutnya maka pihak lembaga akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan. Walaupun dengan beberapa upaya telah dilakukan akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang diinginkan karena nasabah hanya memberikan sebuah alasan saja untuk memberikan waktu lebih untuk pelunasannya.

¹⁰ Wawancara dengan Hari, selaku Direktur BUMDes Desa Nempun Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

Karena nasabah memiliki faktor ekonomi yang bervariasi maka solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan harus disesuaikan dengan kondisi yang dialami nasabah. Apabila nasabah tersebut masih mempunyai i'tikad baik dan masih memiliki potensi untuk membayar maka pihak lembaga dapat memberi keringanan kepada nasabah tersebut dengan cara melakukan pemotongan tagihan.

Namun jika permasalahan ini terjadi karena nasabah tidak mempunyai i'tikad baik seperti pelanggaran dan lalai dalam artian nasabah tersebut dalam keadaan mampu tapi tidak mau membayar. maka pihak lembaga bisa meminta kepada nasabah untuk melunasinya segera mungkin atau dapat melakukan denda kepada nasabah tersebut, maka pihak lembaga boleh mengenakan sanksi kepada nasabah yang tidak memiliki i'tikad baik dengan melakukan penarikan denda kepada nasabah dengan beberapa persyaratan, jika nasabah memang benar-benar tidak mempunyai i'tikad baik dan dengan sengaja tidak membayar padahal dia mampu maka bisa dikenakan sanksi akan tetapi apabila nasabah tersebut tidak bisa membayar karena *force majeure* maka tidak boleh dikenakan sanksi.

Force majeure adalah kejadian diluar dugaan manusia seperti terjadi konflik, rumahnya terbakar, dan sebagainya. Sanksi disini harus berdasarkan prinsip ta'zir dalam artian memberikan sebuah hukuman pihak terkait agar lebih bertanggung jawab lagi terhadap kewajibannya. Apabila beberapa solusi diatas tetap tidak berhasil maka pihak lembaga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di peradilan agama atau di arbitrase syari'ah.

Alhasil BUMDes Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengambil tindakan dalam mengatasi nasabah yang tidak lunas angsurannya secara tepat waktu dengan cara ditelpon dan yang kedua dengan mengirimkan surat peringatan dan tindakan yang ketiga memblacklist nama-nama yang sudah lama tidak dapat melunasi hutangnya tanpa memberitahu apa alasan mereka tidak dapat melunasi hutang hingga waktu yang telah disepakati.¹¹

Dengan demikian penulis ingin menelusuri lebih lanjut dan meneliti apa alasan masyarakat tidak dapat melunasi pinjaman tepat pada waktu yang telah disepakati dan bahkan tidak melunasi hutangnya.

Sehingga dalam penelitian ini menjadi acuan di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, agar dapat diketahui apa alasan masyarakat sekitar tidak dapat melunasi dan memberi alasan mengapa mereka tidak dapat melunasi hutangnya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis memberi judul penelitian ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PADA PRAKTIK UTANG PIUTANG DI BUMDES DELTA MULIA DESA PANEMPUN KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Fokus Penelitian

¹¹ Wawancara dengan Hari, selaku Direktur BUMDes Desa Nempun Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pada pratik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan perspektif Hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ada beberapa kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya. Sebagai rujukan untuk memastikan kehidupan beragama yang benar khususnya yang berkaitan dengan transaksi *qard* (pinjaman).

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- c. Memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa/i karena yang diteliti merupakan sesuatu yang baru untuk dikaji dalam konteks islam.
- d. Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang ingin

menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa dengan kasus yang diteliti.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menjelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

2. Hutang-piutang

Secara umum hutang-piutang yaitu memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama nilainya. Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

3. BUMDes

Bumdes merupakan usaha milik desa dan dikelola dengan gotong royong dan semangat kekeluargaan pendirian bumdes

juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan.

BUMDes adalah sebuah badan usaha yang didirikan oleh desa yang diharapkan mampu dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagai sebuah lapangan pekerjaan dan usaha bagi masyarakat pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi dan penguatan ekonomi desa. Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa antara lain: meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan meningkatkan usaha masyarakat.